

SAKSI *A DE CHARGE* DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Lisa Wahyuni, Fatria Khairo

Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda

Dosen Tetap STIH - Sumpah Pemuda

fatriakhairo79@gmail.com

Abstrak

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Permasalahan dalam penelitian ini Siapa saja yang berhak menghadirkan saksi *a de charge* dalam perkara tindak pidana korupsi. Bagaimana tanggungjawab hukum *saksi a de charge* dalam mempengaruhi keputusan hakim. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penelitian ini. Penelitian menunjukkan bahwa, yang berhak menghadirkan saksi *a de charge* dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Menghadirkan Saksi *ADe Charge* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah terdakwa atau Penasihat Hukum (PH), saksi *a de charge* dalam proses persidangan TIPIKOR memiliki kedudukan yang sama dengan saksi *a charge*. Keterangan dari saksi *a de charge* merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Dan Penyidik dapat juga meminta bantuan saksi *A Charge* dan keterangan seorang ahli hukum guna membuat terang suatu perkara, dan tanggungjawab hukum *saksi a de charge* dalam mempengaruhi keputusan hakim saksi *a de charge* dapat membantu terdakwa untuk membuktikan diri bahwa bisa saja terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap diri terdakwa. Keterangan saksi *a de charge* juga dapat membantu untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu TIPIKOR. Keterangan saksi *a de charge* yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang TIPIKOR tentu harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan juga harus memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa.

Kata Kunci : A Charge, Saksi, Korupsi

Abstract

There is no criminal case that escapes the evidence of witness testimony. Almost all evidence in criminal cases always relies on examining witness statements. At least in addition to proving with other evidence, it is still necessary to prove it by means of witness testimony. The problem in this study is who has the right to present a de charge witness in a corruption case. How is the legal responsibility of a de charge witness in influencing the judge's decision. This research method uses an empirical juridical approach. The juridical method is a method of legal writing which is based on legal theories, literatures and laws and regulations that apply in society. While the empirical method is a method by conducting direct observation or research in the field to get accurate truth in the process



of perfecting this research. The research shows that those who have the right to present a de charge witness in a corruption case are to present an Ade Charge Witness in a Corruption Crime Case, namely the defendant or Legal Counsel (PH), the a de charge witness in the TIPIKOR trial process has the same position as witness a. charge. The testimony of a de charge witness is a statement that favors the defendant at the time of trial. And investigators can also ask for help from witness A Charge and testimony from a legal expert to make a case clear, and the legal responsibility of witness a de charge in influencing the judge's decision, witness a de charge can help the defendant to prove himself that the defendant may not have committed the act that was charged. Public Prosecutor (JPU) against the defendant. The testimony of a de charge witness can also help to reveal the truth of a Corruption Crime. The testimony of the a de charge witness that can be used as a means of proof in the TIPIKOR trial must of course be related to the Corruption case and must also have a strong evidentiary weight that can influence the judge that it is true that the information given by the a de charge witness is correct and supports the statement. given by the defendant.

Keywords: A Charge, Witness, Corruption

A. PENDAHULUAN

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹

Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 mengatakan mengatakan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."²

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia

lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.³

Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Hakim pada prinsipnya dalam menjatuhkan putusan selalu mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah, oleh karena itu dalam usaha membuktikan apakah tindakpidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum itu terbukti atau tidak. Hakim harus berhati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian, karena dengan pembuktian ini ditentukan nasib seorang terdakwa.

Tujuan Hukum acara pidana untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapannya. Hal ini diterangkan oleh Andi Hamzah, yaitu:⁴

"Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mende-

¹ Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286.

² Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³ Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1-8.

kati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Seorang tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan mempunyai hak untuk membela diri, dengan di beri kesempatan untuk mengajukan seorang saksi yang dianggap dapat meringankan atau membela dirinya dalam pemeriksaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP, yaitu: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Saksi *A De Charge*, adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat hukum, yang sifatnya meringankan terdakwa. Bentuk perlindungan hak asasi, tersangka atau terdakwa adalah melakukan pembelaan terhadap dirinya yang salah satu caranya dengan mengajukan

saksi yang sekiranya dapat memperingan pidana yang diberikan kepadanya atau Saksi A De Charge. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (4) KUHAP, yaitu: “Dalam hal tersangka menyatakan bahwa dia akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut”.

Para penegak hukum yang kewenangannya diatur dalam KUHAP berada dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem peradilan pidana.⁵ Pasal 65 KUHAP⁶ mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa sejak awal diperiksa oleh penyidik memiliki hak untuk mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya sebagaimana pada pasal 116 ayat 2⁷ dan 3⁸ KUHAP. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedudukan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam perundangan di Indonesia tidak menggantikan keseluruhan dari UU Tipikor. Pada UU Tipikor mengatakan bahwa:

Pasal 35

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 4.

⁶ Pasal 65 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang berguna bagi dirinya.”

⁷ Pasal 116 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

⁸ Pasal 116 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.”

1. “Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.”
2. “Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.”
3. “Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.”

Pasal 36

“Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.”

Pada pasal diatas telah diatur mengenai kewajiban kehadiran saksi yang diminta oleh tersangka atau terdakwa, namun terdapat kekosongan hukum Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kedua undang-undang tersebut yaitu adalah bagaimana jika saksi *a de charge* yang diminta hadir oleh tersangka atau terdakwa tersebut menolak untuk hadir pada sidang dengan berbagai macam alasan. Pada KUHAP dan Undang-undang Tipikor tidak menjelaskan bagaimana jika saksi yang diminta oleh tersangka tidak hadir, padahal telah diatur bahwa wajib bagi setiap orang untuk memberikan kesaksian.

Hukum Acara Pidana maupun Hukum Pidana, keduanya tidak dapat dipisahkan dan sangat erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Hukum Acara Pidana dapat dikatakan sebagai hukum formilnya hukum

pidana, artinya bahwa Hukum Acara Pidana ini merupakan hukum yang mengatur bagaimana Negara melalui alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hukum Acara Pidana biasa disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.⁹

Secara singkat dapat diartikan bahwa norma hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Pada dasarnya norma hukum acara pidana mengatur, atau memerintahkan, atau melarang untuk bertindak, dalam mennyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan-/terjadi perbuatan pidana agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan perkara, putusan hakim dan pelaksanaan keputusan oleh petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta Negara.¹⁰

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid, substantial truth*) dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human rights*). Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai pada Hakim dalam menyelidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal yang benar-benar terjadi. Maka diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan.¹¹

Mencari suatu pembuktian dalam pemecahan permasalahan dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur

⁹ Muhamad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

¹⁰ Bambang, Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, hlm. 2.

¹¹ Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 24.

dalam menyelenggarakan pembuktian. Adapun alat bukti tersebut menurut Rusli antara lain adalah :¹²

1. *Bewijsgronden*, yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.
2. *Bewijsmiddelen*, yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.
3. *Bewijsvoering*, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan.
4. *Bewijskracht*, yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.
5. *Bewijslast*, yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan.

Tujuan pembuktian menurut Alfitra, adalah:¹³ “Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
2. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian adalah merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meri-

ngankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan haknya. Biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan.

3. Bagi hakim, atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum maupun penasihat hukum /terdakwa dibuat atas dasar untuk membuat keputusan. Dalam hal pembuktian dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif, dimana hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bersalah / tidaknya terdakwa.”

Mencari suatu pembuktian dalam pemecahan permasalahan dapat menyangkut berbagai hal yang menjadi alat ukur dalam menyelenggarakan pembuktian. Adapun alat bukti tersebut menurut Rusli antara lain adalah :¹⁴

1. *Bewijsgronden*;
Yaitu dasar-dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan.
2. *Bewijsmiddelen*;
Yaitu alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau.
3. *Bewijsvoering*;
Yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan.
4. *Bewijskracht* ;
Yaitu kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan.
5. *Bewijslast*.

¹² Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 186.

¹³ Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Aksa Sukses, Jakarta, hlm. 25.

¹⁴ Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 186.

Yaitu beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.¹⁵

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Siapa saja yang berhak menghadirkan saksi *a de charge* dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum saksi *a de charge* dalam mempengaruhi keputusan hakim?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapat kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan.¹⁶

D. PEMBAHASAN

A. Yang Berhak Menghadirkan Saksi *A De Charge* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum (PH), pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni

berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya, bukti tersebut disebut bukti kebalikan. sistem pembuktian adalah untuk mengetahui, bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, di mana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti, dan keyakinan hakim, maka sistem pembuktian perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.¹⁷

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta cara bagaimana dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan di sidang pengadilan, adalah hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam pasal-pasal dalam bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan mengenai cara mempergunakan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat-alat bukti dimuat dalam Pasal 185-189 KUHAP.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu peristiwa ketika apabila diperlukan. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa

¹⁵ *Ibid*, hlm. 21.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, MandarMaju, Bandung, hlm 3

¹⁷ Syaiful Bakhri H, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Total Media, Jakarta, hlm. 39.

¹⁸ Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm. 36-37

atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang dengannya, dilihatnya, atau dialami sendiri.¹⁹

R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.²⁰ Keterangan saksi sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu. Perihal mengenai pemeriksaan saksi terdapat dalam Pasal 112, 113, 116, 117 ayat (1), 118, 119, serta 159-181 KUHAP.

Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, terletak pada beberapa hal, yaitu :²¹

- a. Hal kualitas pribadi saksi
- b. Hal apa yang diterangkan saksi
- c. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang suatu yang ia terangkan
- d. Syarat sumpah atau janji
- e. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain

Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan

atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut (Pasal 170 ayat (2) KUHAP).

Terdapat beberapa jenis saksi, yakni :

- a. Saksi yang memberatkan atau saksi *a charge*.
- b. Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*.
- d. Saksi Korban.
- e. Saksi Pelapor (*Whistleblower*).
- f. Saksi Mahkota (*kroongetuide*).
- g. Saksi Verbalisan.
- h. Saksi *Testimonium de Auditu / hearsay evidence*.

B. Tanggungjawab Hukum Saksi A De Charge dalam Mempengaruhi Keputusan Hakim.

Dalam KUHAP telah diatur mengenai hak dan kewajiban terdakwa. KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti dalam proses persidangan pidana.²² Alat bukti yang diatur oleh KUHAP adalah salah satunya mengenai saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana.

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur secara khusus di Indonesia. Pada Tindak Pidana Korupsi sistem pembuktian yang diatur secara khusus. Pada sistem ini, pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum namun juga dibebankan kepada tersangka atau terdakwa. Keterangan saksi merupakan pembuktian terkuat dalam hukum pidana Indonesia, saksi menjadi perannya dalam persidangan untuk mengungkap suatu kejadian disertai dengan alat bukti lain. Keterangan saksi sebagai pembuktian yang paling kuat dalam sistem pidana Indonesia, keterangan saksi tersebut dapat membantu untuk menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau dapat membantu untuk meringankan atau membuktikan bahwa ter-

¹⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 56.

²⁰ Soesilo R, 1982, *Hukum Acara Pidana : Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Penerbit Politeia, Bogor, hlm. 113.

²¹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 39-54.

²² Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

sangka atau terdakwa tidak bersalah. Saksi selain dapat dihadirkan dalam proses persidangan juga dapat dihadirkan dalam proses penyidikan. Hal ini dapat dimaksudkan untuk meminimalkan salah tangkap, selain minimal 2 (dua) alat bukti sebagai syarat seseorang dapat dijadikan tersangka keterangan saksi dapat membantu membuktikan seseorang tersebut dapat dijadikan tersangka atau bukan.

Proses persidangan TIPIKOR sendiri diatur dalam KUHAP, Undang-Undang TIPIKOR *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang TIPIKOR dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TIPIKOR. Pada umumnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan disidang TIPIKOR dilakukan sesuai dengan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pengadilan TIPIKOR, kekhususan tersebut antara lain:²³

- 1) Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tipikor.
- 2) Komposisi majelis hakim pada tingkat pertama, banding dan kasasi.
- 3) Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- 4) Alat bukti yang diajukan pada persidangan, termasuk yang diperoleh dari hasil penyadapan harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 5) Adanya kepaniteraan khusus untuk pengadilan Tipikor. Tersangka maupun terdakwa yang hadir dan dihadapkan dimuka hukum sejak awal memiliki hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-undang, salah satu hak yang dimiliki tersangka adalah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya.

²³ Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 171

Jika pada saat penyidikan tersangka menginginkan untuk didengarkan saksi *a de charge*, maka penyidik wajib untuk mendatangkan saksi *a de charge* tersebut dan mendengarkan kesaksian saksi *a de charge* tersebut. Hal tersebut harus dicatat dalam berita acara. Kehadiran saksi *a de charge* terbatas dari keinginan dari tersangka untuk didengar kesaksiannya dan kehadirannya baik dalam penyidikan. Jika tersangka dalam proses penyidikan tidak menghendaki didengarnya keterangan saksi *a de charge* maka penyidik tidak berkewajiban untuk menghadirkan saksi *a de charge*. Tata cara persidangan Tipikor yang sama dengan proses persidangan pidana pada umumnya membuat proses persidangan TIPIKOR mudah dipahami dan tidak terkesan muluk. Proses ini juga berkaitan dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang dibatasi hanya 120 hari sejak tanggal perkara pertama kali dilimpahkan.²⁴

Saksi *a de charge* dalam proses persidangan TIPIKOR memiliki kedudukan yang sama dengan saksi *a charge*. Keterangan dari saksi *a de charge* merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Pada gambar bagan proses persidangan di Pengadilan Tipikor terdapat proses mendengarkan keterangan kesaksian dari saksi *a de charge*, hal ini sejalan dengan sistem pembuktian terbalik dalam TIPIKOR. Keterangan dari saksi *a de charge* dapat membantu terdakwa untuk membuktikan diri bahwa bisa saja terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap diri

terdakwa. Keterangan saksi *a de charge* juga dapat membantu untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu TIPIKOR.

Kedudukan atau status kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *a charge* dan *a de charge* dalam Pengadilan TIPIKOR adalah sama. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 184 KUHAP (1) yang menyatakan

²⁴ Pasal 29 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti. Pada Pasal ini tidak dijelaskan keterangan saksi yang bagaimana baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge* termasuk dalam keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut. Dalam hal mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan, keterangan saksi *a charge* didengarkan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan keterangan saksi *a de charge*, hal ini untuk mencari kecocokan dari keterangan saksi tersebut.

Syarat agar saksi dapat diajukan sebagai saksi *a de charge* adalah sama halnya dengan syarat saksi *a charge* atau yang diajukan oleh JPU. Keterangan seseorang dapat menjadi saksi di pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah yang berhubungan seperti:²⁵

1. Apa-apa yang dilihatnya sendiri.
2. Apa-apa yang didengarnya sendiri
3. Apa-apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, serta;
4. Menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya.

Menjadi saksi merupakan salah satu kewajiban warga Negara. Dimana jika dipanggil dengan sah dan patut untuk menjadi saksi maka orang yang bersangkutan diwajibkan untuk hadir dan memberikan kesaksian baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*.

Saksi *a de charge* merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa, terdakwa dapat menghadirkan saksi *a de charge* dalam persidangan TIPIKOR apabila terdakwa merasa bahwa saksi *a de charge* tersebut dapat memberi keuntungan kepada terdakwa. Saksi *a de charge* merupakan salah satu bagian yang penting dalam pro-

ses pembuktian dalam Pengadilan TIPIKOR, dikarenakan saksi *a de charge* dapat menyeimbangkan pembuktian yang telah dihadirkan oleh JPU yang telah mendakwa terdakwa. Kedudukan antara saksi *a charge* dan *a de charge* adalah sama di dalam persidangan, keterangan antara saksi *a charge* dan *a de charge* dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian saksi *a de charge* sama dengan saksi *a charge* kedudukannya sama, karena pada intinya dalam KUHAP telah diatur bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang kuat baik itu saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*.

Dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dapat terlihat sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan 2 (dua) aspek dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

a. Aspek Yuridis

Dalam aspek ini hakim dalam memutus perkara harus didasarkan alat bukti. Dimana minimal alat bukti yang sah adalah 2 (dua) alat bukti yang sah, alat bukti yang sah ini telah diatur macamnya dalam Pasal 184 KUHAP. Jika alat bukti yang sah kurang dari 2 (dua) maka hakim tidak dapat memutuskan perkara tersebut, dalam KUHAP telah diatur minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga jika alat bukti yang sah kurang dari 2 (dua) maka hakim tidak dapat memutus perkara tersebut.

Kata “sah” dalam dua alat bukti yang sah juga dimakaksudkan adalah dalam menghadirkan alat bukti dalam persidangan, cara untuk mendapatkan alat bukti tersebut harus sesuai dengan diatur dalam undang-undang hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TIPIKOR:

“Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berda-

²⁵ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 183.

sarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Aspek Non Yuridis

Pada aspek ini hakim memutus perkara dengan menggunakan hati nurani dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini tidak bisa sembarangan, keyakinan hakim ini didapat dari keyakinan dalam pembuktian minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Hakim dituntut untuk teliti dan cermat dalam memutus perkara. Keyakinan dan hati nurani hakim didorong dari pembuktian dalam persidangan. Hakim juga memperhatikan dari sifat baik dan buruknya terdakwa pada saat persidangan.²⁶Hati nurani hakim mengadili bagaimana keadaan terdakwa pada saat menjalani sidang, apakah terdakwa sopan pada saat persidangan atau terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Merupakan kewenangan hakim untuk memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan keyakinan dengan didasari oleh bukti minimal dua alat bukti.

Pembuktian pada Pengadilan TIPIKOR sama dengan pembuktian pada KUHP yaitu berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Pembuktian terbalik terbatas yang terdapat pada Pengadilan TIPIKOR memberikan kesempatan terdakwa untuk membela dirinya, terdakwa dapat membela diri dengan mengajukan alat bukti yang sah kepada hakim. Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa kepada hakim dapat berupa saksi *a de charge*, keterangan ahli, surat atau petunjuk. Alat bukti yang diajukan oleh terdakwa adalah untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri dan dapat digunakan untuk mempengaruhi keyakinan hakim terhadap diri terdakwa yang berdampak pada putusan hakim dalam kasus korupsi yang bersangkutan. putusan hakim pada Pengadilan TIPIKOR adalah setelah adanya proses pemeriksaan saksi, ahli dan alat-alat bukti

terkait lalu diteruskan dengan musyawarah hakim untuk memutus apakah terdakwa bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan. Keterangan saksi *a de charge* yang diajukan baik oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, sebelum penjatuhan putusan, hakim wajib mendengar keterangan saksi *a de charge* tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) butir c KUHP, yang menjelaskan bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa dan tercantum pada surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta baik oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya suatu putusan oleh hakim, hakim ketua sidang sendiri wajib untuk mendengar keterangan saksi tersebut. Dalam persidangan TIPIKOR tidak jarang terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge* dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Namun dengan kehadiran saksi *a de charge* pada persidangan TIPIKOR tidak hanya menguntungkan terdakwa semata namun juga dapat membantu hakim dalam menentukan fakta-fakta hukum mengenai kasus TIPIKOR dalam persidangan. Keseimbangan antara beban pembuktian antara JPU dan terdakwa dapat terjadi dengan didengarnya keterangan saksi *a de charge* dalam persidangan Tipikor. Kualifikasi saksi *a de charge* ditentukan oleh terdakwa, namun mengenai keterangan kesaksian saksi *a de charge* yang dapat mempengaruhi hakim hanya dapat ditentukan oleh hakim dengan mencermati kesesuaian antara keterangan saksi *a de charge* dan alat-alat bukti lain dalam persidangan. Pengaruh saksi *a de charge* kepada hakim ada 2 (dua) yaitu:

- a) Hakim menerima keterangan dari saksi *a de charge* dan mempertimbangkan keterangan dari saksi *a de charge*.
- b) Hakim tidak sependapat dengan saksi *a de charge* dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a*

²⁶ Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

de charge dalam putusan Pengadilan.

Dalam sebuah putusan Tipikor, sebelum hakim membaca amar putusan apakah hakim mengadili terdakwa dengan menetapkan terdakwa dengan putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan terdapat kata-kata “menimbang...” dalam kata-kata menimbang tersebut hakim menjelaskan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap setelah pemeriksaan pembuktian. Dalam kata-kata “menimbang.....” tersebut hakim juga menjelaskan mengenai bagaimana hakim melihat kasus tersebut menurut keyakinan hakim dengan didasari minimum 2 (dua) alat pembuktian, apakah hakim setuju dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau hakim setuju dengan pihak terdakwa atau hakim menolak pembelaan terdakwa. Dalam sebuah putusan, hakim juga harus menjelaskan mengenai unsur-unsur dari suatu Pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam hal ini kasus Tipikor. Apakah terdakwa menurut fakta-fakta di persidangan telah melakukan suatu perbuatan Tipikor seperti yang telah didakwakan oleh JPU dan Pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa apakah sudah terpenuhi unsur-unsurnya juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili terdakwa kasus TIPIKOR.

Dalam kasus TIPIKOR beban pembuktian lebih dititik beratkan kepada terdakwa untuk menentukan benar atau tidaknya dakwaan yang telah didakwakan JPU kepada diri terdakwa. Dalam sidang pembuktian kasus TIPIKOR merupakan kesempatan terdakwa untuk dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Terdakwa mengajukan saksi-saksi *a de charge* dimana saksi-saksi tersebut berpotensi untuk dapat mempengaruhi keyakinan hakim kasus TIPIKOR. Kualifikasi saksi *a de charge* yang dapat mempengaruhi hakim TIPIKOR ditentukan oleh terdakwa mengenai pentingnya keterangan saksi *a de charge* tersebut dalam Pengadilan TIPIKOR. keterangan saksi *a de charge* ya-

ng dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang TIPIKOR tentu harus berhubungan dengan kasus Tipikor dan juga harus memiliki bobot pembuktian yang kuat yang dapat memberikan pengaruh kepada hakim bahwa memang benar keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* benar dan mendukung dari keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Jika keterangan saksi *a de charge* tersebut diterima oleh hakim dan dapat dijadikan alat bukti yang sah maka hakim akan memasukkan kesaksian saksi tersebut dalam putusan dengan awal kata “menimbang....”.

Dengan menggunakan kata “menimbang...” dalam sebuah putusan maka hakim mempercayai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dapat berpotensi untuk menjadi dasar pertimbangan dalam sebuah putusan. Namun mengenai bagaimana bobot dan nilai dari keterangan saksi tersebut hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri yang memeriksa perkara tersebut. Dalam kasus TIPIKOR peran saksi *a de charge* lebih istimewa dikarenakan sistem pembuktian terbalik yang terbatas yang dianut dalam Pengadilan TIPIKOR di Indonesia. Tidak hanya JPU yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah namun juga terdakwa yang membuktikan diri dari dakwaan JPU. Dalam pembuktian ini JPU tidak pasif dan tidak menghadirkan saksi atau alat bukti sama sekali, JPU tetap menghadirkan saksi dan alat-alat bukti yang menunjang dakwaan JPU namun juga terdakwa dapat menghadirkan saksi *a de charge*. Hal ini dilakukan untuk memberikan hakim kesempatan untuk memetrik- sa dengan cermat saksi-saksi yang dihadirkan JPU dan terdakwa juga alat-alat bukti lainnya yang diharapkan dapat mengungkap kebenaran dari kasus tersebut. Hakim dapat menilai pembuktian secara bebas baik pembuktian dari jaksa dan terdakwa yang selanjutnya hakim akan menemukan fakta-fakta hukum selama dalam persidangan

yang akan dapat dijadikan dasar bahan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan kepada terdakwa.

Dari penjelasan diatas dapat menunjukkan bahwa pengaruh saksi *a de charge* dalam Persidangan Tipikor hanya dapat dinilai oleh hakim sendiri. Dimana saksi *a de charge* dapat mempengaruhi hakim apabila keterangan yang diberikan oleh saksi *a de charge* adalah benar dengan digabung-

kan dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan juga dihubungkan dengan alat bukti lainnya. Keterangan saksi *a de charge* yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan alat-alat bukti lainnya saling berhubungan dan menguatkan maka beban pembuktian keterangan saksi *a de charge* adalah sah dan dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Aksa Sukses, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, MandarMaju, Bandung.
- Bambang, Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metode Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhamad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soesilo R, 1982, *Hukum Acara Pidana : Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, Penerbit Politeia, Bogor.
- Syaiful Bakhri H, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Total Media, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang.

Undang-Undang:

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman